



PUTUSAN

Nomor 811/Pid.Sus/2023/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : Satryadi;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/ 18 April 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun V, Desa Mangkai Lama, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : Rio Prananta Sitepu;
2. Tempat lahir : Binjai;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/ 29 Oktober 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gunung Galunggung, Lingkungan III, Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Binjai Selatan, Kabupaten Batu Bara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
6. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;

Para Terdakwa Terdakwa didampingi oleh Khairul Abdi, S.H., M.H., Riko Baseri Coto, S.H., Andi Ratmaja, S.H., Syariban Lubis, S.H., Asrida Sitorus, S.H., Abdur Rahman Supandi Siagian, S.H., Hasanuddin, S.H., Abdur Rahman Ridho Sitorus, S.H., dan Muhammad Nur, S.H., Advokat beracara dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) yang beralamat di Jalan Durian Nomor 05, Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan berdasarkan Penetapan Nomor 811/Pid.Sus/2023/PN Kis tanggal 9 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 811/Pid.Sus/2023/PN Kis tanggal 1 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 811/Pid.Sus/2023/PN Kis tanggal 1 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I Satryadi dan Terdakwa II Rio Pranata Sitepu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri" melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kedua;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya terdapat lekatan narkotika shabu;
- 1 (satu) buah bong/alat hisap narkotika shabu yang terbuat dari botol plastik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang diucapkan secara lisan didepan persidangan pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat menghukum Para Terdakwa dengan hukuman yang seringan-ringannya karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Nota Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa I Satryadi dan Terdakwa II Rio Prananta Sitepu pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 18.40 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan September 2023 bertempat di Dusun V Desa Mangkai Lama Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran melakukan percobaan atau pemufaktan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika mendapatkan informasi dari masyarakat adanya pelaku Tindak Pidana Narkotika golongan I shabu pada hari kamis



tanggal 07 September 2023 sekira pukul 00.15 Wib di Dusun V Desa Mangkai Lama Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, Saksi Dedi I Sitinjak dan Saksi Rudi R Siwi melakukan penyelidikan dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa I Satryadi dan terdakwa II Rio Prananta Sitepu dimana saat terdapat narkoba jenis shabu dalam penguasaan Terdakwa I Satryadi dan Terdakwa II Rio Prananta Sitepu di belakang rumah Masyarakat. Selanjutnya saksi Dedi I Sitinjak dan saksi Rudi R Siwi melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Satryadi dan terdakwa II Rio Prananta Sitepu dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya terdapat lekatan narkoba jenis shabu yang terdapat pada tangan sebelah kiri Terdakwa I Satryadi posisi di genggam, 1 (satu) buah bong/alat hisap narkoba shabu yang terbuat dari botol plastik ditemukan dalam penguasaan I Satryadi dan terdakwa II Rio Prananta Sitepu kemudian saksi Dedi I Sitinjak dan saksi Rudi R Siwi melakukan intogradi terhadap Terdakwa I Satryadi dan Terdakwa II Rio Prananta Sitepu dan menanyakan dari mana mendapat narkoba jenis shabu tersebut, bahwa narkoba jenis shabu tersebut dibeli oleh terdakwa I Satryadi dan terdakwa II Rio Prananta Sitepu dari laki-laki yang dikenal sdr Yoky Ray Argata di Dusun V Desa Mangkai Lama Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 100.000,- (serratus ribu rupiah) menggunakan uang milik terdakwa I Satryadi, selanjutnya Terdakwa I Satryadi dan terdakwa II Rio Prananta Sitepu beserta barang bukti dibawa ke Polres Batu Bara untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Berdasarkan berita acara taksiran / penimbangan nomor : 255 / 10099 / 2023 tanggal 07 September 2023 yang ditandatangani oleh Danni Lin Hasudungan Hutagalung selaku pengelola unit Pegadaian Limapuluh telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah kaca yang didalamnya terdapat lekatan serbuk kristal Brutto 1,3069 (satu koma tiga nol enam Sembilan) gram, berat Netto 0,0088 (nol koma nol nol delapan delapan) gram;

Bahwa Terdakwa I Satryadi dan Terdakwa II Rio Prananta Sitepu mengakui kesemua barang – barang tersebut adalah benar miliknya dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun untuk menggunakan Narkoba Golongan I Jenis Shabu-Shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No: DS56E1/IX/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan pada tanggal 05 September 2023, yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir Wahyu Widodo menyimpulkan bahwa barang bukti:

- a. 1 (satu) buah pipa kaca berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0,0088 (nol koma nol nol delapan delapan) gram.
- b. 2 (dua) botol plastik berisi urine milik terdakwa I Satryadi dan Terdakwa II Rio Prananta Sitepu diduga mengandung narkotika adalah positif mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa I Satryadi dan Terdakwa II Rio Prananta Sitepu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut bukan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan kepentingan kesehatan serta tidak ada izin dari pemerintah Republik Indonesia;

Perbuatan terdakwa I Satryadi dan terdakwa II Rio sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa I Satryadi dan Terdakwa II Rio Prananta Sitepu pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 18.40 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan September 2023 bertempat di Dusun V Desa Mangkai Lama Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran secara tanpa hak dan melawan hukum yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menggunakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman secara bersama-sama, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika mendapatkan informasi dari masyarakat adanya pelaku Tindak Pidana Narkotika golongan I shabu pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 00.15 Wib di Dusun V Desa Mangkai Lama Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, Saksi Dedi I Sitinjak dan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Rudi R Siwi. kemudian melakukan penyelidikan dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa I Satryadi dan terdakwa II Rio Prananta Sitepu dimana saat itu Terdakwa terdakwa I Satryadi dan terdakwa II Rio Prananta Sitepu sedang menggunakan, menghisap narkotika jenis shabu secara bergantian di belakang rumah Masyarakat. Selanjutnya saksi Dedi I Sitinjak dan saksi Rudi R Siwi melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Satryadi dan terdakwa II Rio Prananta Sitepu dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya terdapat lekatan narkotika jenis shabu yang terdapat pada tangan sebelah kiri Terdakwa I Satryadi posisi di genggam, 1 (satu) buah bong/alat hisap narkotika shabu yang terbuat dari botol plastik ditemukan dalam penguasaan I Satryadi dan terdakwa II Rio Prananta bahwa narkotika jenis shabu tersebut didapat oleh terdakwa I Satryadi dan terdakwa II Rio Prananta Sitepu dari laki-laki yang dikenal sdr Yoky Ray Argata di Dusun V Desa Mangkai Lama Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara sebanyak 1 (satu) paket, selanjutnya Terdakwa I Satryadi dan terdakwa II Rio Prananta Sitepu beserta barang bukti dibawa ke Polres Batu Bara untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Berdasarkan berita acara taksiran / penimbangan nomor : 255 / 10099 / 2023 tanggal 07 September 2023 yang ditandatangani oleh Danni Lin Hasudungan Hutagalung selaku pengelola unit Pegadaian Limapuluh telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah kaca yang didalamnya terdapat lekatan serbuk kristal Brutto 1,3069 (satu koma tiga nol enam Sembilan) gram, berat Netto 0,0088 (nol koma nol nol delapan delapan) gram;

Bahwa Terdakwa I Satryadi dan Terdakwa II Rio Prananta Sitepu mengakui kesemua barang – barang tersebut adalah benar miliknya dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun untuk menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu-Shabu;

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No : DS56E1/IX/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan pada tanggal 05 September 2023, yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir Wahyu Widodo menyimpulkan bahwa barang bukti:

- a. 1 (satu) buah pipa kaca berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0,0088 (nol koma nol nol delapan delapan) gram;



b. 2 (dua) botol plastik berisi urine milik terdakwa I Satryadi dan Terdakwa II Rio Prananta Sitepu diduga mengandung narkotika adalah positif mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa I Satryadi dan Terdakwa II Rio Prananta Sitepu mengetahui dalam menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tanpa izin dilarang oleh Undang-undang karena terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I tersebut bukan untuk kepentingan pengobatan dan/atau perawatan (Rehabilitasi);

Perbuatan terdakwa I Satryadi dan terdakwa II Rio Prananta Sitepu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 127 ayat (1) huruf a UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 Ayat (1) ke-(1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas isi Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dedy I. Sitinjak, S.H., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Polres Batu Bara;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 18.40 WIB di Dusun V, Desa Mangkai Lama, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara Saksi bersama Saksi Rudi R. Siwi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena Narkotika;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 00.15 WIB ketika Saksi berada di Polres Batu Bara saat itu Saksi dan Saksi Rudi R. Siwi memperoleh informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwasanya ada beberapa orang yang menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu dan berdasarkan informasi tersebut Saksi dan Saksi Rudi R. Siwi menyusun rencana dan langsung menuju ke lokasi Para Terdakwa dan langsung menyergap Para Terdakwa dan mengamankan Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat diamankan, Saksi bersama Saksi Rudi R. Siwi melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya terdapat



lekatan Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah Bong/alat hisap Narkotika jenis Shabu yang terbuat dari botol plastik;

- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa Narkotika Shabu yang ditemukan tersebut diperoleh dari Yoki Ray Argata penduduk Dusun V, Desa Mangkai Lama, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara sebanyak 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil berisikan Narkotika jenis Shabu seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Para Terdakwa membeli Narkotika Shabu dari Yoki Ray Argata penduduk Dusun V, Desa Mangkai Lama, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara adalah untuk dipergunakan bersama;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Sat Narkoba Polres Batu Bara guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Rudi R. Siwi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Polres Batu Bara;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 18.40 WIB di Dusun V, Desa Mangkai Lama, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara Saksi bersama Saksi Dedy I. Sitinjak, S.H., melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena Narkotika;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 00.15 WIB ketika Saksi berada di Polres Batu Bara saat itu Saksi dan Saksi Dedy I. Sitinjak, S.H., memperoleh informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwasanya ada beberapa orang yang menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu dan berdasarkan informasi tersebut Saksi dan Saksi Dedy I. Sitinjak, S.H., menyusun rencana dan langsung menuju ke lokasi Para Terdakwa dan langsung menyergap Para Terdakwa dan mengamankan Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat diamankan, Saksi bersama Saksi Dedy I. Sitinjak, S.H., melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya terdapat lekatan Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah Bong/alat hisap Narkotika jenis Shabu yang terbuat dari botol plastik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa Narkotika Shabu yang ditemukan tersebut diperoleh dari Yoki Ray Argata penduduk Dusun V, Desa Mangkai Lama, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara sebanyak 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil berisikan Narkotika jenis Shabu seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Para Terdakwa membeli Narkotika Shabu dari Yoki Ray Argata penduduk Dusun V, Desa Mangkai Lama, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara adalah untuk dipergunakan bersama;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Sat Narkoba Polres Batu Bara guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Satryadi, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh Saksi Dedy I. Sitinjak, S.H., dan Saksi Rudi R. Siwi yang merupakan Aparat Kepolisian pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 18.40 WIB di Dusun V, Desa Mangkai Lama, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 18.00 WIB dimana ketika itu Terdakwa I baru pulang ke rumah orang tua Terdakwa I di Dusun V, Desa Mengkai Lama, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara dan Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II "kau mau pompa/menghisap Narkotika Shabu" dan oleh Terdakwa II menjawab "mau lah bang";
- Bahwa kemudian Terdakwa I menyerahkan uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan kaki ke areal kebun kelapa sawit yang tidak jauh dari rumah orang tua Terdakwa I dan bertemu dengan Yoki Ray Argata lalu Terdakwa II mengatakan "bang beli br 100 ribu" dan Terdakwa I lihat Terdakwa II menyerahkan uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Yoki Ray Argata yang sebelumnya sudah Terdakwa I titipkan;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2023/PN Kis



- Bahwa setelah menerima uang pembelian Narkotika jenis Shabu tersebut lalu Yoki Ray Argata menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil berisikan Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa II dan setelah menerima Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa II menyerahkannya kepada Terdakwa I lalu kemudian Terdakwa I memasukkan Narkotika jenis Shabu yang berada di dalam plastik klip ke dalam pipa kaca yang sebelumnya sudah Terdakwa I bawa lalu menyambungkan pipa kaca berisikan Narkotika jenis Shabu ke Bong dan Terdakwa I sebagai orang pertama yang menghisap Narkotika jenis Shabu kemudian Terdakwa II juga menghisap Narkotika jenis Shabu tersebut secara bergantian dengan Terdakwa I di lokasi tersebut lalu pada saat itu Terdakwa I menghisap Narkotika jenis Shabu sebanyak 5 (lima) kali sedangkan Terdakwa II sebanyak 2 (dua) kali dan ketika menghisap Narkotika jenis Shabu tersebut Saksi Dedy I. Sitingak, S.H., dan Saksi Rudi R. Siwi melakukan penggrebekan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya terdapat lekatan/sisa Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah bong/alat hisap Narkotika jenis Shabu yang terbuat dari botol plastik;
- Bahwa Narkotika Shabu yang ditemukan tersebut diperoleh dari Yoki Ray Argata penduduk Dusun V, Desa Mangkai Lama, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara sebanyak 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil berisikan Narkotika jenis Shabu seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II membeli Narkotika Shabu dari Yoki Ray Argata penduduk Dusun V, Desa Mangkai Lama, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara adalah untuk dipergunakan bersama;
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Sat Narkoba Polres Batu Bara guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



Terdakwa II. Rio Prananta Sitepu, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh Saksi Dedy I. Sitinjak, S.H., dan Saksi Rudi R. Siwi yang merupakan Aparat Kepolisian pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 18.40 WIB di Dusun V, Desa Mangkai Lama, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 18.00 WIB dimana ketika itu Terdakwa I baru pulang ke rumah orang tua Terdakwa I di Dusun V, Desa Mengkai Lama, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara dan Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II "kau mau pompa/menghisap Narkotika Shabu" dan oleh Terdakwa II menjawab "mau lah bang";
- Bahwa kemudian Terdakwa I menyerahkan uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan kaki ke areal kebun kelapa sawit yang tidak jauh dari rumah orang tua Terdakwa I dan bertemu dengan Yoki Ray Argata lalu Terdakwa II mengatakan "bang beli br 100 ribu" dan Terdakwa I lihat Terdakwa II menyerahkan uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Yoki Ray Argata yang sebelumnya sudah Terdakwa I titipkan;
- Bahwa setelah menerima uang pembelian Narkotika jenis Shabu tersebut lalu Yoki Ray Argata menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil berisikan Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa II dan setelah menerima Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa II menyerahkannya kepada Terdakwa I lalu kemudian Terdakwa I memasukkan Narkotika jenis Shabu yang berada di dalam plastik klip ke dalam pipa kaca yang sebelumnya sudah Terdakwa I bawa lalu menyambungkan pipa kaca berisikan Narkotika jenis Shabu ke Bong dan Terdakwa I sebagai orang pertama yang menghisap Narkotika jenis Shabu kemudian Terdakwa II juga menghisap Narkotika jenis Shabu tersebut secara bergantian dengan Terdakwa I di lokasi tersebut lalu pada saat itu Terdakwa I menghisap Narkotika jenis Shabu sebanyak 5 (lima) kali sedangkan Terdakwa II sebanyak 2 (dua) kali dan ketika menghisap Narkotika jenis Shabu tersebut Saksi Dedy I. Sitinjak, S.H., dan Saksi Rudi R. Siwi melakukan penggrebekan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II;



- Bahwa dari penangkapan Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya terdapat lekatan/sisa Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah bong/alat hisap Narkotika jenis Shabu yang terbuat dari botol plastik;
- Bahwa Narkotika Shabu yang ditemukan tersebut diperoleh dari Yoki Ray Argata penduduk Dusun V, Desa Mangkai Lama, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara sebanyak 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil berisikan Narkotika jenis Shabu seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II membeli Narkotika Shabu dari Yoki Ray Argata penduduk Dusun V, Desa Mangkai Lama, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara adalah untuk dipergunakan bersama;
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Sat Narkoba Polres Batu Bara guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya terdapat lekatan narkotika shabu;
- 1 (satu) buah bong/alat hisap narkotika shabu yang terbuat dari botol plastik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa berita acara taksiran / penimbangan nomor : 255 / 10099 / 2023 tanggal 07 September 2023 yang ditandatangani oleh Danni Lin Hasudungan Hutagalung selaku pengelola unit Pegadaian Limapuluh telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah kaca yang didalamnya terdapat lekatan serbuk kristal Brutto 1,3069 (satu koma tiga nol enam Sembilan) gram, berat Netto 0,0088 (nol koma nol nol delapan delapan) gram;



Bahwa Terdakwa I Satryadi dan Terdakwa II Rio Prananta Sitepu mengakui kesemua barang – barang tersebut adalah benar miliknya dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun untuk menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu-Shabu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa merupakan seorang Penyalahguna Narkotika Shabu diperkuat dengan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No : DS56EI/IX/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan pada tanggal 05 September 2023, yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir Wahyu Widodo menyimpulkan bahwa barang bukti:

- a. 1 (satu) buah pipa kaca berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0,0088 (nol koma nol nol delapan delapan) gram;
- b. 2 (dua) botol plastik berisi urine milik terdakwa I Satryadi dan Terdakwa II Rio Prananta Sitepu diduga mengandung narkotika adalah positif mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Dedy I. Sitingak, S.H., dan Saksi Rudi R. Siwi yang merupakan Aparat Kepolisian pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 18.40 WIB di Dusun V, Desa Mangkai Lama, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 18.00 WIB dimana ketika itu Terdakwa I baru pulang ke rumah orang tua Terdakwa I di Dusun V, Desa Mengkai Lama, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara dan Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II “kau mau pompa/menghisap Narkotika Shabu” dan oleh Terdakwa II menjawab “mau lah bang”;
- Bahwa kemudian Terdakwa I menyerahkan uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan kaki ke areal kebun kelapa sawit yang tidak jauh dari rumah orang tua Terdakwa I dan bertemu dengan Yoki Ray Argata lalu Terdakwa II mengatakan “bang beli br 100 ribu” dan Terdakwa I lihat Terdakwa II menyerahkan uang Rp.100.000,00 (seratus



ribu rupiah) kepada Yoki Ray Argata yang sebelumnya sudah Terdakwa I titipkan;

- Bahwa setelah menerima uang pembelian Narkotika jenis Shabu tersebut lalu Yoki Ray Argata menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil berisikan Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa II dan setelah menerima Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa II menyerahkannya kepada Terdakwa I lalu kemudian Terdakwa I memasukkan Narkotika jenis Shabu yang berada di dalam plastik klip ke dalam pipa kaca yang sebelumnya sudah Terdakwa I bawa lalu menyambungkan pipa kaca berisikan Narkotika jenis Shabu ke Bong dan Terdakwa I sebagai orang pertama yang menghisap Narkotika jenis Shabu kemudian Terdakwa II juga menghisap Narkotika jenis Shabu tersebut secara bergantian dengan Terdakwa I di lokasi tersebut lalu pada saat itu Terdakwa I menghisap Narkotika jenis Shabu sebanyak 5 (lima) kali sedangkan Terdakwa II sebanyak 2 (dua) kali dan ketika menghisap Narkotika jenis Shabu tersebut Saksi Dedy I. Sitingjak, S.H., dan Saksi Rudi R. Siwi melakukan penggrebekan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa dari penangkapan Para Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya terdapat lekatan/sisa Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah bong/alat hisap Narkotika jenis Shabu yang terbuat dari botol plastik;
- Bahwa Narkotika Shabu yang ditemukan tersebut diperoleh dari Yoki Ray Argata penduduk Dusun V, Desa Mangkai Lama, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara sebanyak 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil berisikan Narkotika jenis Shabu seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Para Terdakwa membeli Narkotika Shabu dari Yoki Ray Argata penduduk Dusun V, Desa Mangkai Lama, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara adalah untuk dipergunakan bersama;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Sat Narkoba Polres Batu Bara guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa I. Satryadi dan Terdakwa II. Rio Pranata Sitepu yang identitas lengkapnya telah ditanyakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Para Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penyalah Guna menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri,



dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan, dalam hal ini Narkotika Golongan I jenis Sabu;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam hal jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif yang apabila salah satu unsur terpenuhi maka terpenuhilah keseluruhan dari unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa, diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Dedy I. Sitinjak, S.H., dan Saksi Rudi R. Siwi yang merupakan Aparat Kepolisian pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 18.40 WIB di Dusun V, Desa Mangkai Lama, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 18.00 WIB dimana ketika itu Terdakwa I baru pulang ke rumah orang tua Terdakwa I di Dusun V, Desa Mengkai Lama, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara dan Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II "kau mau pompa/menghisap Narkotika Shabu" dan oleh Terdakwa II menjawab "mau lah bang";

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I menyerahkan uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan kaki ke areal kebun kelapa sawit yang tidak jauh dari rumah orang tua Terdakwa I dan bertemu dengan Yoki Ray Argata lalu Terdakwa II mengatakan "bang beli br 100 ribu" dan Terdakwa I lihat Terdakwa II menyerahkan uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Yoki Ray Argata yang sebelumnya sudah Terdakwa I titipkan;

Menimbang, bahwa setelah menerima uang pembelian Narkotika jenis Shabu tersebut lalu Yoki Ray Argata menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil berisikan Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa II dan setelah menerima Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa II menyerahkannya kepada Terdakwa I lalu kemudian Terdakwa I memasukkan Narkotika jenis Shabu yang berada di dalam plastik klip ke dalam pipa kaca yang



sebelumnya sudah Terdakwa I bawa lalu menyambungkan pipa kaca berisikan Narkotika jenis Shabu ke Bong dan Terdakwa I sebagai orang pertama yang menghisap Narkotika jenis Shabu kemudian Terdakwa II juga menghisap Narkotika jenis Shabu tersebut secara bergantian dengan Terdakwa I di lokasi tersebut lalu pada saat itu Terdakwa I menghisap Narkotika jenis Shabu sebanyak 5 (lima) kali sedangkan Terdakwa II sebanyak 2 (dua) kali dan ketika menghisap Narkotika jenis Shabu tersebut Saksi Dedy I. Sitinjak, S.H., dan Saksi Rudi R. Siwi melakukan penggrebekan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa dari penangkapan Para Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya terdapat lekatan/sisa Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah bong/alat hisap Narkotika jenis Shabu yang terbuat dari botol plastik;

Menimbang, bahwa Narkotika Shabu yang ditemukan tersebut diperoleh dari Yoki Ray Argata penduduk Dusun V, Desa Mangkai Lama, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara sebanyak 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil berisikan Narkotika jenis Shabu seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa membeli Narkotika Shabu dari Yoki Ray Argata penduduk Dusun V, Desa Mangkai Lama, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara adalah untuk dipergunakan bersama;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa merupakan seorang Penyalahguna Narkotika Shabu diperkuat dengan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No : DS56EI/IX/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan pada tanggal 05 September 2023, yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir Wahyu Widodo menyimpulkan bahwa barang bukti:

- a. 1 (satu) buah pipa kaca berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0,0088 (nol koma nol nol delapan delapan) gram;
- b. 2 (dua) botol plastik berisi urine milik terdakwa I Satryadi dan Terdakwa II Rio Prananta Sitepu diduga mengandung narkotika adalah positif mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut telah terpenuhi menurut hukum”;

Ad.3. Unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merupakan Penyertaan (*deelneming*) melakukan tindak pidana, Melakukan (*dader*), Menyuruh Melakukan (*doen plegen*), Turut Melakukan (*madeplegen*) di dalam ajaran hukum pidana seseorang tidak dapat melakukan perbuatan tersebut sekaligus, melainkan suatu rumusan perbuatan yang bersifat alternatif, artinya salah satu perbuatan penyertaan tersebut terpenuhi, maka terpenuhilah unsur *deelneming*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam penyertaan ini perbuatan Para Terdakwa adalah perbuatan Turut Melakukan (*madeplegen*), di dalam ajaran hukum pidana turut melakukan memiliki syarat, yaitu 1. Kerjasama secara sadar, 2. Kerjasama secara langsung. Kerjasama secara sadar adalah setiap pelaku peserta mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya, tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah masuk kerjasama secara sadar. Kerjasama secara langsung adalah perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku peserta itu, dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam pasal 56 KUHP. (EY Kanter dan SR Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni, Jakarta, 1982, Hal. 348-349;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa, bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 18.00 WIB dimana ketika itu Terdakwa I baru pulang ke rumah orang tua Terdakwa I di Dusun V, Desa Mengkai Lama, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara dan Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II “kau mau pompa/menghisap Narkotika Shabu” dan oleh Terdakwa II menjawab “mau lah bang”;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I menyerahkan uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan kaki ke areal kebun kelapa sawit yang



tidak jauh dari rumah orang tua Terdakwa I dan bertemu dengan Yoki Ray Argata lalu Terdakwa II mengatakan “bang beli br 100 ribu” dan Terdakwa I lihat Terdakwa II menyerahkan uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Yoki Ray Argata yang sebelumnya sudah Terdakwa I titipkan;

Menimbang, bahwa setelah menerima uang pembelian Narkotika jenis Shabu tersebut lalu Yoki Ray Argata menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil berisikan Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa II dan setelah menerima Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa II menyerahkannya kepada Terdakwa I lalu kemudian Terdakwa I memasukkan Narkotika jenis Shabu yang berada di dalam plastik klip ke dalam pipa kaca yang sebelumnya sudah Terdakwa I bawa lalu menyambungkan pipa kaca berisikan Narkotika jenis Shabu ke Bong dan Terdakwa I sebagai orang pertama yang menghisap Narkotika jenis Shabu kemudian Terdakwa II juga menghisap Narkotika jenis Shabu tersebut secara bergantian dengan Terdakwa I di lokasi tersebut lalu pada saat itu Terdakwa I menghisap Narkotika jenis Shabu sebanyak 5 (lima) kali sedangkan Terdakwa II sebanyak 2 (dua) kali dan ketika menghisap Narkotika jenis Shabu tersebut Saksi Dedy I. Sitinjak, S.H., dan Saksi Rudi R. Siwi melakukan penggrebekan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga “Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan” tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan Permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada intinya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan di atas bahwasanya Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, Maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya terdapat lekatan narkotika shabu dan 1 (satu) bauh bong/alat hisab narkotika shabu yang terbuat dari botol plastik yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhdap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Satryadi dan Terdakwa II. Rio Pranata Sitepu tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Satryadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa II. Rio Pranata Sitepu oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya terdapat lekatan narkotika shabu;
 - 1 (satu) buah bong/alat hisab narkotika shabu yang terbuat dari botol plastik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024, oleh kami Halida Rahardhini, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H., dan Tetty Siskha, S.H., M.H., yang masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ali Ustaz., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Cosman Oktaniel Girsang, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua:

Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H.

Halida Rahardhini, S.H., M.Hum.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tetty Siskha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Ali Ustaz.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2023/PN Kis